



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Apit Saifudin alias Apit Syaepudin Bin Maman, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani / pekebun, bertempat tinggal di RT.001, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, dengan domisili elektronik pada email: dewiarumstyaningsih@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Susi Susanti Binti Subari, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 001, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, dengan domisili elektronik pada email: dewiarumstyaningsih@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon, telah mengajukan permohonan itsbat nikah tanggal 24 Februari 2023 yang telah didaftar secara elektronik di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 61/Pdt.P/2023/PA.AGM tanggal 1 Maret 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami/istri yang melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara secara Syariat Islam, pada 30 Desember 2021, sebagai wali nikah paman Pemohon II (Sugianto) sebagai saksi 1). Tukiran, saksi 2). Cecep, dengan mas kawin berupa (uang Rp. 100.000,-) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat ijab qobul tersebut, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup (ada akte cerai) dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup (ada akte cerai);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, saat menikah tidak ada paksaan, tidak terikat dengan perkawinan lain, sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal serumah di Rt. 001, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara dan sudah dikarunia 1 orang anak (Arfa Mauza Zhafi). Sejak menikah sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara dan untuk keperluan pencatatan nikah KUA Ulok Kupai mengeluarkan surat keterangan nikah belum tercatat Nomor: B-0065/Kua.07.02.16/Pw.00/02/2023 tanggal 14 Februari 2023;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim untuk membuat buku nikah yang nantinya akan digunakan sebagai syarat admintrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa permohonan Istbat Para Pemohon memenuhi syarat dan rukun nikah agama Islam sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesahkan pernikahan ini;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Apit Saifudin** alias **Apit Syaepudin Bin Maman**) dan Pemohon II (**Susi Susanti Binti Subari**) yang dilaksanakan pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 30 Desember 2021;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Para Pemohon, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum tetap pada maksud dan tujuannya dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil -dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703132003720001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah



dinazzegelen dengan meterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1812024706920004, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazzegelen dengan meterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 250/AC/2021/PA.AGM yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Arga Makmur tanggal 7 Mei 2021 telah dinazzegelen dengan meterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 328/AC/2021/PA.Twg, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Arga Makmur tanggal 8 September 2021 telah dinazzegelen dengan meterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama para Pemohon Nomor B-0065/KUA.07.02.16/PW.00/02/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara telah dinazzegelen dengan meterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. Bukti Saksi:

1. **Nasir bin Usman**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda cerai hidup dan janda cerai hidup;
- Bahwa saksi pernah melihat akta cerai milik masing-masing Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sugianto;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Subari pada saat para Pemohon menikah dalam keadaan sakit dan berada di Alu (luar kota) sehingga tidak bias hadir;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri adanya penyerahan wewenang menjadi wali nikah dari ayah kandung Pemohon II kepada anak laki-laki kandungnya yang bernama Sugianto, kakak Pemohon II;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Tukiran dan Cecep;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Cecep bin Losasih, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda cerai hidup dan janda cerai hidup;
- Bahwa saksi pernah melihat akta cerai milik masing-masing Pemohon;



- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sugianto;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Subari pada saat para Pemohon menikah dalam keadaan sakit dan berada di Alu (luar kota) sehingga tidak bias hadir;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri adanya penyerahan wewenang menjadi wali nikah dari ayah kandung Pemohon II kepada anak laki-laki kandungnya yang bernama Sugianto, kakak Pemohon II;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Tukiran dan saksi sendiri;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



Bahwa, untuk para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terkait kewenangan Peradilan Agama;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara serta relaas/ berita acara panggilan kepada para Pemohon sehingga secara *yuridiksi* menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur, untuk memeriksanya;

Legal Standing Pihak Berperkara



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Isbat Nikah para Pemohon, maka maksud hal tersebut menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo Dalam Pasal 49 ayat (2) [Undang- Undang 7 Tahun 1989](#) tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 dan Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (*persona standi in iudicio*);

Pengumuman oleh Jurusita Pengadilan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon yang harus dibuktikan dalam persidangan adalah para Pemohon yang mendalilkan telah melangsungkan perkawinan menurut syari'at Islam pada tanggal 30 Desember 2021 yang dilaksanakan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sugianto dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Tukiran dan Cecep dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Pemeriksaan Perkara Melalui Persidangan Elektronik



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum para Pemohon sebagai pengguna terdaftar maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perkara ini disidangkan secara elektronik;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa Akta Otentik, di mana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur Pasal 285, 306 RBg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I secara materil isinya menyatakan Pemohon I beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sedangkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II, secara materil isinya menyatakan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti dalil permohonan tentang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Arga Makmur;



Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Pemohon I rermi bercerai dengan istri sebelumnya terhitung sejak tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Pemohon II rermi bercerai dengan istri sebelumnya terhitung sejak tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah KUA Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara atas nama para Pemohon, yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Ulok Kupai, Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (*vide*: Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (*vide*: Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya saksi hadir dan mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selebihnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Fakta Hukum



Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2021 di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Sugianto dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tukiran dan Cecep dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah duda cerai hidup sejak 7 Mei 2021 dan Pemohon II adalah janda ceri hidup sejak 8 September 2021;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun sosial;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang harmonis dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa **adanya unsur tidak ada halangan perkawinan** telah memenuhi unsur dalam pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, QS an Nisa ayat 23, pasal 8, 9



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dalil fiqh pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini

- *Kitab al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:*

ولو قال الرجل فلا نة زوجتي ولم يفصل وصدفته المرأة أو المجر كفي

Artinya : apabila seorang laki-laki berkata : fulanah isteriku dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu atau wali mujbirnya maka telah dianggap cukup;

- *Kitab l'anatut Thalibin juz 4, yang berbunyi :*

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

2. Unsur pernikahan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika melihat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Desember 2021, secara sekilas bertentangan dengan pasal 7 huruf d dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun Majelis melihat tujuan permohonan *itsbat nikah* maka Majelis Hakim perlu menilai lebih lanjut dengan melihat peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Sementara ayat (2) menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "*Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang*



perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)” kemudian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 juga menyatakan, bahwa “Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) “ dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan **batalnya pernikahan yang sah** yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara **rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut** serta **pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda** pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang.

Pertimbangan Secara Filosofis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini menggunakan metode *contra legem* dan “*Istihsan*” yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih *mashlahat* dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah*



tersebut untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa meskipun di sisi lain, sebagian kalangan berpendapat dengan adanya pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama akan berakibat penyalahgunaan kebijakan, akan membuka pintu pernikahan di bawah tangan seluas-luasnya di masyarakat. Namun di sisi lain, Majelis Hakim menilai ada sebuah *kemadharatan* yang lebih besar jika hal ini dibiarkan dan hanya fokus pada sisi yang selama ini terus diperdebatkan. Sisi kemadharatan yang dimaksud yang mesti ditemukannya solusi, sebagaimana dalam pendapat ulama Imam as Syatibi tentang *maqashid syariah*, antara lain adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al nasl*) dan perlindungan harta (*hifzh al Mal*);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, dimana seorang Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *isbat nikah*, Majelis Hakim sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh Al Usamin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke 20 :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madhorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madhorotnya*”

Pertimbangan Secara Sosiologis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia masih banyak pasangan suami istri yang menikah secara hukum agama Islam, oleh karena



ketidaktahuan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab lain yang muncul dalam masyarakat. Mengingat masalah yang terjadi di masyarakat sulit terkendali dan terus berubah-ubah, meskipun Peraturan sudah diterapkan serta masyarakat dianggap sudah mengetahui sebagaimana asas *Ignorare Legis est lata Culpa*. Sehingga mereka menikah setelah berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pejabat Pencatat Nikah;

Pertimbangan Secara Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide*: Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon



suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa tentang syarat calon suami dan calon istri dalam perkawinan para Pemohon *in casu* dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf b yang menyebutkan "*Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunngu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurangnya-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari*", Majelis Hakim berpendapat Pemohon II terbukti (*vide*: Bukti P.4) telah menyelesaikan masa iddahnya terhitung sejak 9 September 2021 hingga 9 Desember 2021 sehingga ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2021 baik Pemohon I maupun Pemohon II secara hukum sudah tidak terikat dengan perkawinan yang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2021 di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon agar segera mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon sekarang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.AGM



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Apit Saifudin alias Apit Syaepudin Bin Maman**) dengan Pemohon II (**Susi Susanti Binti Subari**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Bengkulu Utara guna dicatitkan dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1444 Hijriyah oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Lisma Haryati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.AGM



Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)